

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL DALAM PENCATATAN
DAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA PT ARVIS SANADA SANNI INDONESIA
DELI SERDANG**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)
Program Studi Akuntansi*




Oleh:

N a m a : JULIYANDI
N P M : 1505170079
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : JULIYANDI
NPM : 1505170079
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS REKONSILIASI FISKAL DALAM PENCATATAN DAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT ARVIS SANADA SANNI INDONESIA DELT SERDANG

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(SEPRIDA HANUM HRP, SE, SS, M.Si)

Penguji II

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak)

Pembimbing

(ISNA ARDILA, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris



(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : JULIYANDI
N.P.M : 1505170079
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS REKONSILIASI FISKAL DALAM
MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA
PT ARVIS SANADA SANNI INDONESIA DELI
SERDANG

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, September 2019

Pembimbing Skripsi

(ISNA ARDILA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : JULIYANDI
N.P.M : 1505170079
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS REKONSILIASI FISKAL DALAM MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT ARVIS SANADA SANNI INDONESIA DELI SERDANG

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
23 September	- Deskripsi Data Penelitian dijelaskan - Pembahasan : - jelaskan perhitungan PPh menurut Perusahaan - jelaskan Rekonsiliasi - jelaskan Perhitungan PPh setelah Rekonsiliasi - Kesimpulan Dan Saran	f	
24 September	- Penjelasan Rekonsiliasi PPh Perusahaan / Data Rekonsiliasi - Alasan Perusahaan melakukan perhitungan sesuai dg UU Perpajakan - Saran - abstrak	f	
27 September	- Pembahasan di jelaskan dgn teori pendukung hasil Penelitian dan hasil Penelitian terdahulu - Daftar Pustaka	f	
30 Sept	Selesai bimbingan skripsi Ade untuk di SERIKS	f	

Pembimbing Skripsi

ISNA ARDILA, SE, M.Si

Medan, September 2019
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : JULIYANDI
NPM : 1505170079
Konsentrasi : Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi
Pembangunan
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa .

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan 30 Sep 2019
Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

JULIYANDI, NPM 1505170079. “Analisis Rekonsiliasi Fiskal dalam Pencatatan dan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT Arvis Sanada Sanni Indonesia Deli Serdang.” Skripsi. 2019.

Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima badan usaha yang bertempat kedudukan di Indonesia. Sedangkan rekonsiliasi atau koreksi fiskal merupakan proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis koreksi fiskal serta pencatatan dan perhitungan perpajakan yang dilakukan oleh PT Arvis Sanada Sanni Indonesia.. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dengan jenis data penelitian berupa data kuantitatif, serta sumber data yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi dan wawancara, sementara teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi PPh Badan PT Arvis Sanada Sanni Indonesia belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana terdapat pencatatan biaya-biaya yang dimasukkan kedalam pengurang PKP PPh Badan. Hasil analisis menunjukkan koreksi fiskal antara laporan keuangan PT Arvis Sanada Sanni Indonesia dengan komersil terdapat selisih PKP di mana selisih tersebut mengakibatkan perbedaan dalam perhitungan PPh Badan, yakni perhitungan PPh Badan terutang pada laporan keuangan fiskal lebih besar dari kewajiban pajak dalam perhitungan PPh Badan pada laporan keuangan perusahaan..

Kata kunci : Pajak Penghasilan Badan, Rekonsiliasi Fiskal

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya berupa kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi ini penulis memberi judul **“Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Pencatatan dan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT Arvis Sanada Sanni Indonesia Deli Serdang”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat pengalaman berharga, juga suka duka serta kesulitan yang dihadapi. Namun semuanya dapat teratasi dengan baik dan dijadikan sebagai proses pembinaan diri berkat banyak bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Kedua orang tua tercinta, Alm. Ramli dan Siti Syarifah, serta adik-adik, Sri Wahyuni, Irwansyah, Ilham Afandi dan Audi Rahman, yang telah memberi motivasi, doa dan dukungan baik materiel maupun imateriel, serta pengorbanan yang sangat besar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Januri, S.E., M.M., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isna Ardila, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberi saran, bimbingan serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan selesai tepat waktu.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, Pegawai serta Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mengajar dan membantu penulis hingga dapat menyelesaikan perkuliahan.
8. Bapak Ir. Sadarsah, selaku Pemimpin PT Arvis Sanada Sanni Indonesia yang memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di perusahaan terkait.
9. Seluruh Staf PT Arvis Sanada Sanni Indonesia yang telah banyak membantu penulis selama melaksanakan penelitian.

10. Teman-teman seperjuangan di kelas A-Akuntansi Malam 2015 yang telah berbagi ilmu dan suka duka selama menjalani perkuliahan.

11. Yang tersayang, Arifa Hanim atas segala waktu dan saran, dukungan serta semangat bagi penulis dalam menyelesaikan proposal ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan senang hati penulis menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhir kata, seraya berserah diri dengan memohon ridho Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini sebagai sumbangsih bagi kita semua. Semoga bermanfaat adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, September 2019

Penulis

JULIYANDI
NPM: 1505170079

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	(1)
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis	8
1. Pajak	8
a. Pengertian Pajak	8
b. Unsur Pajak	10
c. Jenis Pajak.....	11
d. Fungsi Pajak	12
e. Sistem Pemungutan Pajak	13
2. Penghasilan dan Pajak Penghasilan.....	15
a. Penghasilan.....	15
b. Pajak Penghasilan	15
3. Perbedaan Konsep Biaya dan Bukan Biaya.....	16
4. PPh Badan Ditinjau dari UU No. 36 Tahun 2008	22
5. Tarif Pajak.....	26
6. Contoh Perhitungan PPh Badan	28
7. PPh Pasal 25 dan 29.....	29
a. PPh Pasal 25	29

b. PPh Pasal 29	31
8. Rekonsiliasi Fiskal.....	35
a. Laporan Keuangan Komersil.....	35
b. Laporan Keuangan Fiskal	37
c. Perbedaan Laporan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal	38
d. Beda Tetap dan Beda Waktu	38
e. Koreksi Positif dan Koreksi Negatif dari Rekonsiliasi Fiskal.....	39
B. Penelitian Terdahulu.....	41
C. Kerangka Berpikir	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	45
B. Definisi Operasional Variabel.....	45
1. Rekonsiliasi Fiskal	45
2. PPh Badan	46
C. Tempat dan Waktu Penelitian	46
3. Tempat Penelitian	46
4. Waktu Penelitian	46
D. Jenis dan Sumber Data	47
1. Jenis Data	47
2. Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	50
1. Deskripsi Data PT Arvis Sanada Sanni Indonesia	50
a. Perhitungan PPh Badan Oleh PT Arvis Sanada Sanni Indonesia.....	51
b. Pencatatan PPh Badan.....	54
2. Laporan Keuangan Setelah Masa Pajak PT Arvis Sanada Sanni Indonesia	57
B. Pembahasan	

1. Analisis Koreksi Fiskal Pada Laporan Laba Rugi.....	61
2. Analisis Perhitungan PPh Wajib Pajak Badan	62
3. Pencatatan Berdasarkan Akuntansi Komersil dan Ketentuan Umum Perpajakan.....	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA..... 72

DAFTAR TABEL

I-1	Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi.....	5
II-1	Penelitian Terdahulu	41
III-1	Waktu Penelitian.....	47
IV-1	Laporan Laba Rugi Sebelum Masa Pajak PT Arvis Sanada Sanni Indonesia Tahun 2018	51
IV-2	Koreksi Fiskal Oleh PT Arvis Sanada Sanni Indonesia	52
IV-3	SPT Tahunan PT Arvis Sanada Sanni Indonesia Tahun 2018	55
IV-4	Neraca PT Arvis Sanada Sanni Indonesia	57
IV-5	Laporan Laba Rugi PT Arvis Sanada Sanni Indonesia	58
IV-6	Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi PT Arvis Sanada Sanni Indonesia	61

DAFTAR GAMBAR

II-1 Kerangka Berpikir	44
------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa dapat diukur dari kemampuan bangsa tersebut untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Di Indonesia, penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penghasilan terbesar bagi negara. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tentunya diperlukan peran penting baik dari pemerintah maupun dari Wajib Pajak itu sendiri.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), langsung dapat ditunjukkan dan dipergunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Di sisi lain masyarakat (Wajib Pajak) mengidentikkan pembayaran pajak menjadi sebuah beban yang akan mengurangi laba. Dengan demikian diperlukan pengetahuan yang baik khususnya oleh Wajib Pajak tentang masalah yang berhubungan dengan perpajakan. Oleh karena itu penelitian dalam bidang studi perpajakan sangat diperlukan, dengan harapan hasil dari penelitian tersebut dapat membantu masyarakat dalam mengetahui serta memahami masalah yang berkaitan dengan perpajakan. Maka sistem dan prosedur perpajakan yang berlaku terus disempurnakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat

dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang mencerminkan dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab, dedikasi, dan penyempurnaan.

Sektor pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan, yang merupakan kontribusi terbesar penerimaan pajak dalam negeri. Salah satu dari tiga sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia adalah *Self Assessment Sistem* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk menghitung, menyetor dan melaporkannya sendiri besarnya pajak yang terutang

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, di mana Pajak Penghasilan Orang Pribadi merupakan instrumen untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tinggi, dan Pajak Penghasilan Badan adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap badan dengan penghasilan diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak.

Setelah tahun pajak berakhir, Wajib Pajak akan memenuhi kewajibannya mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan sekaligus menghitung dan menetapkan besarnya Pajak Penghasilan terutang dalam tahun pajak bersangkutan, semua badan (Wajib Pajak) pada saat menjalankan usahanya harus melaksanakan pembukuan dan kewajiban pajaknya sesuai dengan UU pajak yang berlaku. Dengan ketetapan perhitungan tarif yang telah ditetapkan pada tahun bersangkutan.

Tarif pajak dari kurun waktu periode tahun 1994 sampai dengan tahun 2013 terdapat beberapa kali perubahan UU, di mana tahun pajak 1994 sampai dengan 1999 berlaku UU No. 10 Tahun 1994, tahun pajak 2000 sampai dengan 2008 berlaku UU No. 17 Tahun 2000, tahun pajak 2009 sampai dengan sekarang masih berlaku UU No. 36 Tahun 2008 yang disertai dengan perubahan tarif dari 28% di tahun 2009 berubah menjadi 25% di tahun pajak berikutnya beserta UU Pasal 31E, dan PP No. 46 Tahun 2013 yang dikeluarkan pemerintah yang berlaku untuk peredaran bruto kurang dari Rp, 4,800,000,000,-

Namun dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan sering ditemukan perbedaan antara Pajak Penghasilan yang telah dihitung perusahaan (komersial) dengan menurut fiskus. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengukuran dan pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam laporan keuangan perusahaan (komersial) dengan laporan keuangan yang ditetapkan oleh fiskus.

Akibat dari adanya perbedaan pengakuan pendapatan, biaya dan laba antara menurut perusahaan (komersial) dengan fiskus, maka perlu dilakukan penilaian mengenai cara perhitungan Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan fiskus. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan Pajak Penghasilan Badan (terutang) menurut UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Akuntansi Pajak Penghasilan perlu dilakukan untuk mengatur perlakuan Pajak Penghasilan melalui pengakuan, pengukuran atau penilaian, penyajian pengungkapan Pajak Penghasilan dan pengaruhnya dalam laporan keuangan.

Demikian halnya dengan PT Arvis Sanada Sanni Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Bergerak dalam bidang eksportir biji kopi, dengan produk berlisensi antara lain

Fairtrade Organic (FTO), Fairtrade Conventional (FT), Conventional. Di mana perusahaan melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Badan yang salah satunya adalah PPh Pasal 29. Sebagai perusahaan yang taat akan pajak, PT Arvis Sanada Sanni Indonesia berkewajiban melakukan perhitungan dan melaporkan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada UU perpajakan yang berlaku, dalam hal ini khususnya UU PPh Pasal 29.

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, perusahaan melakukan sistem pemungutan *Self Assessment Sistem*. Namun dengan menggunakan sistem pemungutan ini, bukan tidak mungkin perusahaan melakukan kesalahan dalam perhitungan perpajakan. Dimana dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan terjadi perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan antara biaya yang diakui dalam laporan keuangan perusahaan (komersial) dengan biaya yang diakui pajak (fiskus).

Oleh karena itu, perlu dilakukan koreksi fiskal (koreksi penyesuaian yang dilakukan Wajib Pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan) dalam menentukan Pajak Penghasilan terutang untuk mendapatkan laba menurut pajak. Laba pajak dihitung dengan menggunakan konsep cara pengakuan dan pengukuran menurut ketentuan perpajakan. Berdasarkan temuan yang ada pada pelaporan SPT tahunan PT. Arvis Sanada Sanni Indonesia tahun 2018 terdapat biaya yang seharusnya perlu dikoreksi fiskal, yakni dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I-1.
Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi Tahun 2018

Keterangan	Komersial	Fiskal
Biaya Keamanan & Kebersihan	Rp. 5,000,000	Rp. -
Biaya Operasional Kantor	Rp. 67,118,500	Rp. 11,922,000
Biaya Iuran AEKI	Rp. 1,977,250	Rp. -
Biaya Profesional Fee	Rp. 6,500,000	Rp. -

Sumber: PT Arvis Sanada Sanni Indonesia (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT Arvis Sanada Sanni Indonesia menyajikan dan memperhitungkan biaya-biaya operasional yang seharusnya tidak diperkenankan dalam biaya pengurang untuk menentukan besarnya PKP. Adanya biaya yang digunakan untuk pengurang laba fiskal yang seharusnya tidak termasuk dalam laporan perusahaan yaitu pengakuan biaya keamanan dan kebersihan, pengakuan biaya makan dan minum pada biaya operasional kantor, serta pengakuan biaya iuran AEKI dan biaya profesional fee.

Biaya-biaya tersebut dimasukkan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan maka akan berdampak pada penghasilan kena pajak (penghasilan neto fiskal) yang akan berkurang sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan akan semakin kecil dan berdampak pada penerimaan pajak pemerintah. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS REKONSILIASI FISKAL DALAM PENCATATAN DAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT ARVIS SANADA SANNI INDONESIA DELI SERDANG”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya biaya-biaya yang dimasukkan dalam perhitungan perpajakan pada PT Arvis Sanada Sanni Indonesia.
2. Terjadi perbedaan pelaporan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dalam pengakuan biaya-biaya yang berdampak terhadap penghasilan kena pajak pada PT Arvis Sanada Sanni Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diungkapkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT Arvis Sanada Sanni Indonesia?
2. Bagaimana pencatatan dan perhitungan perpajakan pada PT Arvis Sanada Sanni Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT Arvis Sanada Sanni Indonesia.

- b. Untuk mengetahui pencatatan dan perhitungan perpajakan pada PT Arvis Sanada Sanni Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi saran pemikiran yang positif dan sarana informasi serta pengetahuan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan, khususnya bagi PT Arvis Sanada Sanni Indonesia. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang perhitungan PPh Badan menurut UU No. 36 Tahun 2008.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna mencapai tujuan perusahaan yang optimal di masa akan datang.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan masukan bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis perhitungan PPh Badan menurut UU No. 36 Tahun 2008.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pembangunan adalah suatu kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, diperlukan banyak perhatian terhadap masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam membiayai pembangunan bagi kepentingan bersama yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara diluar dari pendapatan negara sektor non migas.

Menurut Adriani dalam buku Waluyo (2013, hal. 2) menyatakan “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Pengertian di atas lebih memfokuskan pada fungsi budgeter dari pajak, sedangkan pajak masih punya fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur. Apabila memperhatikan coraknya, dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya, yaitu dari segi ekonomi, segi hukum, segi sosiologi dan lain sebagainya. Hal ini juga akan mewarnai titik berat yang

diletakkannya, sebagai contoh: segi penghasilan dan segi daya beli, namun kebanyakan bercorak pada ekonomi.

Menurut Smeets dalam buku Waluyo (2013, hal. 2) menyatakan “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Sedangkan Soemahamidjaja dalam buku Waluyo (2013, hal. 3) menyatakan “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Adapun Soemitro dalam buku Waluyo (2013, hal. 3) menyatakan “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dengan demikian, hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyatnya sebagai Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk pembiayaan *public investment*.
- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

b. Unsur Pajak

Menurut Nurmantu dalam buku Priantara (2013, hal. 3) menjelaskan beberapa unsur pajak sebagai berikut:

- 1) Iuran atau Pungutan
Dilihat dari segi arah dana pajak, jika arah datangnya pajak berasal dari Wajib Pajak, maka pajak disebut iuran sedangkan jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah, maka pajak itu disebut sebagai pungutan.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang
Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa pemungutannya harus berdasarkan Undang-Undang. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan macam, jenis dan berat ringannya tarif pajak itu, rakyat harus ikut serta menentukan dan menyetujuinya, melalui wakil-wakilnya di parlemen atau DPR.
- 3) Pajak dapat dipaksakan
Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa Wajib Pajak supaya mematuhi kewajiban perpajakannya. Wewenang tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan sanksi-sanksi administratif maupun sanksi pidana fiskal dalam undang-undang perpajakan, khususnya dalam UU KUP.
- 4) Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi
Ciri khas utama pajak adalah Wajib Pajak (*Tax Payer*) yang membayar pajak tidak menerima atau memperoleh jasa timbal atau kontraprestasi dari Pemerintah. Misalnya jika Wajib Pajak membayar PPh, maka fiskus (otoritas pajak) dan pemerintah tidak akan memberikan apapun kepadanya sebagai jasa timbal. Sistem PPh di Indonesia berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (disingkat "UU PPh") sama sekali tidak mengenal adanya kontraprestasi. Tetapi jika Wajib Pajak membayar bea materai terhadap tanda terima uang atau kuitansi, maka disini akan terlihat adanya kontraprestasi dimana pihak yang

menyimpan kwitansi dapat menggunakan kwitansi tersebut sebagai alat bukti.

- 5) Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah
Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Dana yang diterima dari pemungutan pajak dalam pengertian definisi di atas tidak pernah ditujukan untuk sesuatu pengeluaran khusus.

Namun demikian, dalam praktiknya banyak dijumpai "Pajak" yang hasilnya untuk keperluan khusus, misalnya *hydrocarbon tax* di Negara Eropa, adalah pungutan yang hasil pemungutannya ditujukan khusus untuk mencegah dan atau menanggulangi polusi akibat pencemaran udara oleh *hidrokarbon* yang berasal dari pemakaian minyak bumi. Contoh lain adalah *motor vehicle tax* yaitu pungutan yang hasil pungutannya dipergunakan untuk pemeliharaan jalan. Pajak yang penggunaannya untuk keperluan khusus demikian ini disebut sebagai *earmarked tax*.

c. Jenis Pajak

Dalam berbagai literatur ilmu keuangan negara dan pengantar ilmu hukum pajak terdapat perbedaan atau penggolongan pajak serta jenis-jenis pajak, dan didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, siapa pemungut, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. Pembagian jenis pajak berdasarkan kriteria di atas adalah sebagai berikut (Priantara, 2013, hal. 6):

- 1) Menurut Golongan
 - a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada Wajib Pajak yang berkewajiban membayar pajaknya, artinya Wajib Pajak yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn.BM). Pajak ini dipungut oleh Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) terlebih dahulu dan yang memikul beban pajak adalah pengguna jasa atau barang yang dihasilkan oleh Wajib Pajak tersebut.

- 2) Menurut Sifat
 - a) Pajak Subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjeknya diketahui barulah menentukan objeknya, contoh Wajib Pajak adalah Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak Objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objeknya diketahui barulah menentukan subjeknya, contohnya adalah PPN dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).
- 3) Menurut Lembaga Institusi Pemungutan
 - a) Pajak Pusat adalah pajak yang diadministrasikan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan yakni DJP, misalnya adalah PPh dan PPN. Pajak Daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah.
 - b) Pajak Daerah dibedakan antara Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari empat macam pajak yakni: Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar dan Pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak hotel, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan dan Pengolahan bahan golongan C (mineral bukan logam dan batuan).

Ada pajak-pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat akan tetapi diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II contohnya adalah PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan "BPHTB" (di luar PBB sektor pedesaan dan perkotaan). Selanjutnya ada pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tapi hasilnya dibagi dengan Pemerintah Daerah contohnya adalah PPh Orang Pribadi (PPh Pasal 21).

d. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014, hal. 3), terdapat 2 fungsi pajak sebagai berikut:

- 1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran

baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti PPh, PBB, dan lain-lain.

2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2013, hal. 16) mengemukakan cara pemungutan pajak

dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel sebagai berikut:

1) *Stelsel Nyata (Riil Stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) *Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, sebagai contoh penghasilan 1 tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) *Stelsel Campuran*

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

Menurut Resmi (2014, hal. 11) menyatakan dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan sebagai berikut:

1) Official Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2) Self Assessment System

Pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang; memperhitungkan sendiri pajak yang terutang; membayar sendiri jumlah pajak yang terutang; melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan mempertanggung jawabkan pajak yang terutang. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3) With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpaajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2. Penghasilan dan Pajak Penghasilan

a. Penghasilan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan dalam Hanum dkk (2017, hal. 173) menyatakan “Penghasilan adalah penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.”

Penghasilan meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dari pelaksanaan aktivitas perusahaan, sedangkan keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan.

Menurut Pasal 4 Ayat 1 UU PPh No. 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa “Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

b. Pajak Penghasilan

Menurut Ilyas dan Suhartono (2013, hal. 101) menyatakan “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak yaitu tahun kalender atau tahun buku yang berjangka 12 bulan, atau bagian pajak yang kewajiban subjektifnya dimulai pertengahan tahun.”

Lebih lanjut, fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi 3 kelompok yang sesuai dengan Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

- 1) Penghasilan yang merupakan objek Pajak Penghasilan,
- 2) Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan final, dan

3) Penghasilan yang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan.

Pengelompokkan penghasilan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan mengenai konsep penghasilan antara SAK dan fiskal. Penghasilan yang bukan objek berarti atas penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak (tidak menambah laba fiskal), lebih jelasnya tentang pengelompokkan penghasilan tersebut diuraikan dalam Pasal 4 Ayat 1, 2, dan 3 UU No. 36 Tahun 2008.

3. Perbedaan Konsep Biaya dan Bukan Biaya

Menurut Resmi (2014, hal. 91) menyatakan “Sebelum menghitung penghasilan yang dikenakan pajak, Wajib Pajak terlebih dahulu akan menentukan jumlah penghasilan bruto kemudian menentukan pengurangan biaya atau beban yang diperkenankan menurut Perpu Perpajakan. Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan netonya perlu memperhatikan dengan seksama mengenai pengurangan atau biaya yang diperbolehkan tersebut.”

Biaya atau pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dibagi dalam 2 golongan sebagai berikut:

- 1) Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah, dan sebagainya.
- 2) Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Di samping itu, apabila dalam suatu tahun didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, maka kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Waluyo (2011, hal. 113) menyebutkan, pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak pula dibedakan menjadi:

- 1) Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*).

Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran dan selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.

- 2) Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*non deductible expenses*).

Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengeluaran tidak dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Oleh karena itu, pengeluaran yang melampaui batas kewajaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Menurut Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah menjadi UU No. 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk:

- 1) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan usaha, antara lain:
 - a) Biaya pembelian bahan
 - b) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
 - c) Bunga, sewa, dan royalti
 - d) Biaya perjalanan

- e) Biaya pengolahan limbah
- f) Premi asuransi
- g) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan
- h) Biaya administrasi
- i) Pajak kecuali Pajak Penghasilan

Biaya yang dimaksud adalah biaya-biaya yang lazimnya disebut dengan biaya-biaya sehari-hari yang dibebankan pada tahun yang diperlukan persyaratan hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

- 2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- 3) Iuran kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- 4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan.
- 5) Kerugian selisih kurs mata uang asing.
- 6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- 7) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.

- 8) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat sebagai berikut:
- a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam pelaporan laba rugi komersil.
 - b) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.
 - c) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa hutangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
 - d) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 huruf k.
- 9) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 10) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 11) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 12) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

13) Sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga yang ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Tidak setiap pengeluaran boleh dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan UU Perpajakan. Pasal 9 Ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 yang mengatur bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangi:

- 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
- 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - a) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank atau usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - b) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial;
 - c) Cadangan pinjaman untuk lembaga penjamin simpanan;
 - d) Cadangan biaya untuk reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - e) Cadangan biaya untuk penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan
 - f) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri;

- g) Yang ketentuannya dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau apa saja yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - 6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
 - 7) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dari warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 3 huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1 huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m serta zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- 8) Pajak Penghasilan.
- 9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- 11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan Perundang-Undangan di bidang perpajakan.

4. PPh Badan Ditinjau dari UU No. 36 Tahun 2008

Salah satu bentuk reformasi perpajakan di Indonesia adalah dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan melalui proses panjang dan melibatkan *stakeholder* termasuk pengusaha yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan kedudukan antara fiskus dan Wajib Pajak. UU No. 36 Tahun 2008 ini disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Pokok pikiran yang terdapat dalam UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagai berikut (Darmin Nasution, 2009):

- a. Penurunan tarif pajak penghasilan
 - 1) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35% menjadi 30% dan menyederhanakan lapisan tarif dari 5 lapisan menjadi 4 lapisan, namun memperluas masing-masing lapisan PKP (*income bracket*), yaitu lapisan tertinggi dari sebesar Rp. 200,000,000,- menjadi Rp. 500,000,000,-

- 2) Bagi Wajib Pajak Badan, tarif PPh yang semula terdiri dari 3 lapisan, yaitu 10%, 15%, dan 30% menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 25% tahun 2010 s/d sekarang. Selain itu bagi Wajib Pajak Badan yang telah *go public* diberi pengurangan tarif 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh masyarakat. Inisiatif tersebut diharapkan mendorong lebih banyak perusahaan yang masuk bursa sehingga akan mendorong pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan.
- 3) Bagi Wajib Pajak UMKM yang berbentuk badan diberikan insentif pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku terhadap bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4,800,000,000,-
Pemberian intensif tersebut dimaksudkan untuk mendorong perkembangannya UMKM yang pada kenyataannya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pemberian insentif juga diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak yang bergerak di UMKM.
- 4) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, besarnya angsuran PPh Pasal 25 diturunkan dari 2% menjadi 0,75% dari peredaran bruto.
- 5) Bagi Wajib Pajak penerima dividen yang semula dikenai tarif PPh Progresif dengan tarif tertinggi sampai dengan 35%, menjadi tarif final 10%. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk mendorong perusahaan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham,

mendorong tumbuhnya investasi di Indonesia karena dikenakan tarif lebih rendah dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

- b. Pembebasan kewajiban pembayaran fiskal luar negeri bagi Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP fiskal sejak 2009 serta penghapusan pemungutan fiskal luar negeri pada tahun 2011. Pembayaran fiskal luar negeri adalah pembayaran pajak di muka bagi orang pribadi yang akan bepergian keluar negeri. Kebijakan penghapusan kewajiban pembayaran fiskal luar negeri bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP sehingga memperluas bisnis pajak. Diharapkan pada tahun 2011 semua masyarakat yang wajib memiliki NPWP telah memiliki NPWP sehingga kewajiban pembayaran fiskal luar negeri layak dihapuskan.
- c. Peningkatan nilai PTKP untuk diri Wajib Pajak orang pribadi sebesar 20% dari Rp. 13,200,000,- menjadi Rp. 15,840,000,- sedangkan untuk tanggungan istri dan keluarga yang ditinggalkan sebesar 10% dari Rp. 1,200,000,- menjadi Rp. 1,320,000,- dengan paling banyak 3 tanggungan setiap keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan PTKP dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta mengangkat pengaturannya dari peraturan Menteri Keuangan menjadi Undang-Undang.
- d. Penerapan tarif pemotongan atau pemungutan PPh yang lebih tinggi bagi WP yang tidak memiliki NPWP:
 - 1) Pengenaan tarif 20% lebih tinggi dari tarif normal untuk Wajib Pajak non NPWP yang menerima penghasilan dipotong PPh Pasal 21.
 - 2) Pengenaan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal untuk Wajib Pajak non NPWP yang menerima penghasilan dipotong PPh Pasal 21.

- 3) Pengenaan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal untuk Wajib Pajak non NPWP yang menerima penghasilan di potong PPh Pasal 22.
- e. Perluasan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dimaksudkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat yang secara nyata ikut berpartisipasi dalam kepentingan sosial, dengan diperkenalkannya biaya tersenut sebagai pengurangan penghasilan bruto.
- 1) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional infrastruktur.
 - 2) Sosial sumbangan dalam rangka fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
 - 3) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.
- f. Pengecualian dari obyek PPh.
- g. Sisa lebih yang diperoleh lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 tahun tidak dikenai pajak.
- 1) Beasiswa yang diterima atau diperoleh oleh penerimaan beasiswa tidak dikenai pajak.
 - 2) Bantuan atau santunan yang diterima dari Badan Penyelenggara jaminan Sosial tidak dikenai pajak

Selain itu perubahan Reformasi Pajak 2008 yang terdapat dalam UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yaitu dengan mengenakan tarif berbeda pada Wajib Pajak

Badan. Diharapkan dengan tarif pajak yang baru, maka Wajib Pajak Badan dapat lebih diuntungkan sehingga penerimaan dari Wajib Pajak lebih meningkat. Maka sudah selayaknya bila perpajakan harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Undang-Undang yang memberatkan dunia usaha, berdampak membuat banyaknya usaha tidak dapat memperoleh laba secara maksimal dan konsekuensinya akan mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. Hal ini sejalan dengan literatur dibidang akuntansi manajemen yang menjelaskan bahwa pajak dapat mempengaruhi *capital budgeting* melalui *tax effect* dalam penentuan aliran kas, pajak juga merupakan salah satu faktor utama dalam perencanaan sistem kompensasi manajemen.

5. Tarif Pajak

Menurut Resmi (2014, hal. 123) menyatakan “PPh yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif tertentu dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP yang digunakan sebagai dasar perhitungan PPh tersebut dihitung dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada jenis Wajib Pajak. Di samping cara-cara perhitungan PKP tersebut, terdapat perhitungan PKP dengan menggunakan norma perhitungan khusus.”

Norma perhitungan khusus diperuntukan bagi Wajib Pajak tertentu seperti:

- 1) Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional;
- 2) Perusahaan asuransi luar negeri;
- 3) Perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi;
- 4) Perusahaan dagang asing; dan
- 5) Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah (*build, operate, and transfer*).

Dalam UU PPh di Indonesia dikenal dua golongan Wajib Pajak yaitu:

- 1) Wajib Pajak dalam negeri; terdapat dua cara untuk menentukan besarnya PKP, yaitu dengan metode pembukuan dan menggunakan norma perhitungan.
- 2) Wajib Pajak luar negeri; penentuan besarnya PKP dibedakan menjadi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Secara umum, PPh yang terutang dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{PPh Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Tarif tunggal PPh Wajib Pajak Badan dan Badan Usaha Tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Tarif tunggal 28% untuk tahun pajak 2009.
- 2) Tarif tunggal 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya.
- 3) Pengurangan Tarif 50% bagi Wajib Pajak Badan.

Bagi sebagian Wajib Pajak mungkin belum mengetahui bahwa UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009 memberikan fasilitas berupa pengurangan tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan sebesar 50%, yang diberikan untuk penghasilan sampai dengan sebesar Rp. 4,800,000,000,-

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008, yang berbunyi:

- 1) Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50,000,000,- mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari

tarif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 Ayat 1 huruf b dan Ayat 2 yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp. 4,800,000,000,-

- 2) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

6. Contoh Perhitungan PPh Badan

Menurut PP No. 46 Tahun 2013:

- a. Apabila peredaran tidak lebih dari Rp. 4,800,000,000,- maka PPh terutang 1% dari peredaran.
- b. Apabila peredarannya >Rp. 4,800,000,000,- harus membuat pembukuan, sesuai dengan KUP (Ketentuan Umum Perpajakan) Pasal 28 dalam menarik PPh untuk Wajib Pajak Badan adalah tarif tunggal yaitu:

- 1) 2009 = 28%
- 2) 2010 s/d sekarang = 25%

Dengan ketentuan peredaran > Rp. 4,800,000,000,- tetapi tidak lebih dari Rp. 50,000,000,000,- dengan rumus:

1) (Rp. 4,800,000,000 / peredaran) x LKP = (X)
PPh = 50% x 25% x (X) = (t ₁)
2) LKP - (X) = (Y)
PPh = 25% x (Y) = (t ₂) +

Contoh:

Peredaran bruto PT. X dalam tahun pajak 2013 sebesar Rp. 12,000,000,000,- dengan PKP sebesar Rp. 300,000,000,-

Karena peredaran bruto PT. X dalam tahun 2013 sebesar Rp. 12,000,000,000,- atau melebihi Rp. 4,800,000,000,- maka PPh Badan dihitung dengan cara sebagai berikut:

1)	$(Rp. 4,800,000,000 / Rp. 12,000,000,000) \times Rp. 300,000,000$	= Rp. 120,000,000
	PPh = 50% x 25% x Rp. 120,000,000	= Rp. 15,000,000
2)	$Rp. 300,000,000 - Rp. 120,000,000$	= Rp. 180,000,000
	Rp. 180,000,000 x 25%	= <u>Rp. 45,000,000</u> +
	PPh terutang	= Rp. 60,000,000

7. PPh Pasal 25 dan 29

a. PPh Pasal 25

Prosedur pengenaan PPh menerapkan sistem angsuran pajak terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk meringankan beban warga Negara dalam membayar pajak yang terutang. Tata cara mengenai angsuran pajak ini diatur dalam Pasal 25 UU PPh.

Menurut Purwono (2010, hal. 225) menyatakan “Angsuran PPh Pasal 25 dapat dijadikan kredit pajak terhadap seluruh pajak terutang atas semua penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam 1 tahun pajak. Jadi PPh Pasal 25 merupakan angsuran atau uang muka PPh yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak disetiap masa pajak.”

Pasal 25 UU PPh mengatur angsuran PPh yakni besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak lalu dikurangi dengan:

- 1) PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23;
- 2) PPh yang di pungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan

- 3) PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana Pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Penentuan PPh Pasal 25 dapat dirumuskan sebagai berikut:

Jumlah PPh terutang	xxx
Dikurangi kredit pajak	
PPh Pasal 21	xxx
PPh Pasal 22	xxx
PPh Pasal 23	xxx
PPh Pasal 24	<u>xxx</u>

Besaran angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampain SPT Tahunan PPh sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Setelah diketahui nilai PPh Pasal 25, penyetor PPh Pasal 25 atau angsuran PPh yang dilakukan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana lain yang disampaikan dengan SSP, paling lambat tanggal 15 setelah masa pajak berakhir. Namun, khusus untuk untuk Wajib Pajak tertentu seperti yang tercantum di KUP, PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama pada akhir masa pajak terakhir.

b. PPh Pasal 29

1) Pengertian PPh Pasal 29

Menurut Purwono (2010, hal. 254) menyatakan “Setelah 1 tahun pajak terlampaui, Wajib Pajak harus menghitung kembali seluruh penghasilan dan biaya dalam 1 tahun pajak dan menentukan berapa total PPh terutang. Kemudian, menghitung keseluruhan kredit pajak yang telah dibayarkan dan membandingkannya dengan jumlah PPh terutang. Dari sini akan diperoleh PPh kurang bayar (Pasal 29) atau lebih bayar (28A).”

2) Perhitungan PPh Pasal 29

Berdasarkan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 36 Tahun 2008 menyatakan apabila pajak yang terutang untuk 1 tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum SPT PPh disampaikan.

Namun perubahan yang cukup signifikan terjadi dalam UU KUP 2008, yakni tidak ada lagi tanggal yang pasti mengenai batas waktu pembayaran kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh. Tata cara atau format dalam menentukan besarnya PPh terutang dalam 1 tahun pajak yang kurang bayar (PPh Pasal 29) mengikuti susunan yang ada dalam SPT Tahunan.

Penghasilan neto fiskal	xxx
Dikurangi kompensasi kerugian	(<u>xxx</u>)
Penghasilan Kena Pajak	xxx
PPH terutang (tarif Pasal 17 UU PPh)	xxx
Pengembalian dan pengurangan PPh Pasal 24 dikreditkan	<u>xxx</u>
Jumlah PPh terutang	xxx
Dikurangi kredit pajak	
- PPh ditanggung Pemerintah (proyek bantuan LN)	xxx
- PPh yang dipungut dan dipotong pihak lain	
PPh Pasal 22	xxx
PPh Pasal 23	xxx
PPh Pasal 24	<u>xxx</u>

3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahunan pajak, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
- b) Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

- c) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan PPN.BM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%;
- d) Apabila kewajiban pembukuan dan pemeriksaan (sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 atau Pasal 29) tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
- e) Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan.

Menurut Resmi (2014, hal. 48) menyatakan “Jumlah kekurangan pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksudkan huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahunan pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.”

4) Kredit Pajak

Kredit pajak yang dapat dikurangkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun adalah PPh yang telah dilunasi dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tersebut atau yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain yaitu sebagai berikut (Waluyo, 2013, hal. 371):

- a) Pemotongan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

Khusus untuk PPh Pasal 21 sebagai Kredit Pajak terbatas hanya terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi. Kredit Pajak ini tidak berlaku untuk Wajib Pajak Badan karena PPh Pasal 21 prinsipnya yang membayar adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (karyawan perusahaan yang bersangkutan)

sedang perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan berstatus sebagai wajib potong dan wajib menyetor.

- b) Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU PPh.
- c) Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalty, sewa, hadiah, dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 23 UU PPh.
- d) Pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh diikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU PPh.
- e) Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU PPh.
- f) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat 5 UU PPh yaitu:
 - 1). Pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;
 - 2). Pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat atas kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;
 - 3). Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang; royalty, sewa, dan penghasilan lainnya

sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, yang diterima dan diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud;

- 4). Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Orang Pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

5) Pajak yang Terutang Lebih Besar dari Kredit Pajak

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, hasil pengurangan PPh yang terutang pada akhir tahun pajak dengan kredit pajak yang bersangkutan dapat berakibat PPh yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari pada jumlah kredit pajak.

Apabila PPh yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar dari pada jumlah kredit pajak, maka kekurangan pajak yang terutang tersebut harus dilunasi sebelum SPT disampaikan (Waluyo, 2013, hal. 372).

8. Rekonsiliasi Fiskal

a. Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan disiapkan perusahaan sebagai alat komunikasi serta dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan perusahaan.

Menurut Jumingan (2009, hal. 4) menyatakan “Laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan

perusahaan. Laporan keuangan ini disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan.”

Sedangkan menurut Harahap (2009, hal. 105) menyatakan “Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan posisi keuangan.”

Adapun menurut Hery (2012, hal. 3) menyatakan “Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis.”

Hafsah, dkk (2016, hal. 12) menyebutkan laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen sebagai berikut:

- 1) Laporan Laba Rugi (*Statement of Income*)
- 2) Laporan Perubahan Ekuitas (*Statement of Changes in Income*)
- 3) Laporan Posisi Keuangan atau Neraca (*Balance Sheet*)
- 4) Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flows*)
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan (*Note of Financial Statement*)

Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan alat informasi yang digunakan untuk mengkomunikasikan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan perusahaan.

Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah sebagai berikut (Hani, 2014, hal. 15):

- 1) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

- 2) Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu.
- 3) Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan yaitu menyediakan informasi tentang kinerja keuangan yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta sebagai alat pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

b. Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Azis, dkk (2016, hal. 211) menyatakan “Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak sebelum menghitung PPh bagi Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan atau pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak.”

Sedangkan menurut Resmi (2014, hal. 377) menyatakan “Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan perhitungan khususnya pada bagian laba menurut akuntansi komersial dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berterima umum yaitu SAK, sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan yaitu UU PPh.”

Beberapa pendekatan dalam menyusun laporan keuangan fiskal adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial.
- 2) Laporan keuangan fiskal ekstrakomptabel dengan laporan keuangan komersial.
- 3) Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan komersial.

c. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Penyebab terjadinya perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yakni sebagai berikut:

- a) Perbedaan prinsip akuntansi, seperti prinsip konservatisme, prinsip harga perolehan (*cost*), atau prinsip *matching* biaya penyusutan.
- b) Perbedaan metode dan prosedur akuntansi, seperti metode penilaian persediaan, metode penyusutan dan amortisasi, dan metode penghapusan piutang.
- c) Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya.

d. Beda Tetap dan Beda Waktu

Menurut Pardiati (2008, hal. 8) menyatakan “Masalah pokok dalam akuntansi sama dengan pajak penghasilan yaitu menentukan pendapatan (penghasilan) dan beban (biaya) untuk tahun buku yang bersangkutan.”

Di dalam menentukan penghasilan dan biaya tersebut terdapat persamaan dan perbedaan mengenai prinsip dan metode, perbedaan terdiri dari beda tetap (*permanent different*) dan beda waktu (*temporary different*).

- 1) Beda tetap, terdiri dari:

- a) Menurut Akuntansi merupakan beban, menurut PPh tidak dapat dibiayakan atau tidak dapat dikurangkan dalam menghitung PKP (*nondeductable expense*), diatur pada Pasal 9 Ayat 1 UU No.17 Tahun 2000;
- b) Menurut Akuntansi merupakan pendapatan, menurut PPh bukan merupakan objek PPh atau dikenakan PPh final, diatur pada Pasal 4 Ayat 2 dan Ayat 3 UU No.17 Tahun 2000;
- c) Menurut Akuntansi bukan merupakan pendapatan, menurut PPh merupakan objek PPh, misalnya hibah yang tidak memenuhi Pasal 4 Ayat 3 huruf a UU No.17 Tahun 2000;
- d) Menurut Akuntansi bukan beban, menurut PPh dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan neto fiskal; misalnya PTKP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan.

2) Beda waktu terdiri dari:

- a) Selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal;
- b) Selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal;
- c) Penyisihan Kerugian Piutang (*Allowance for Bad Debts*);
- d) Penyisihan Kerugian Persediaan (*Provision for Absolute Stock*);
- e) Penyisihan Pesangon;
- f) Penyisihan Penurunan Nilai Surat-Surat Berharga;
- g) Penyisihan Potongan Penjualan dan sebagainya.

e. Koreksi Positif dan Koreksi Negatif dari Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Resmi (2003, hal. 340) menyebutkan “Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan, yang pembukuannya menggunakan pendekatan akuntansi komersial. Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk mempermudah mengisi SPT Tahunan PPh, dan menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat penyampaian SPT Tahunan.”

Adapun teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Jika suatu penghasilan diakui oleh akuntansi komersial tetapi tidak diakui oleh fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi komersial, dan sebaliknya.
- 2) Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi komersial, yang berarti menambah laba menurut akuntansi komersial, dan sebaliknya.
- 3) Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi positif apabila pendapatan bertambah menurut fiskal atau biaya (pengeluaran) berkurang menurut fiskal.
- 4) Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi negatif apabila pendapatan berkurang menurut fiskal atau biaya (pengeluaran) bertambah menurut fiskal.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa referensi penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam melaksanakan penelitian yakni sebagai berikut:

Tabel II-1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fitriani Saragih (2015)	Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan pada CV Karya Natal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi PPh Badan pada CV Karya Natal belum diterapkan dengan baik sesuai perhitungan UU Perpajakan karena terdapat biaya yang digunakan untuk pengurangan laba bruto.
2	Hartanti (2015)	Analisis Perhitungan PPh Badan dalam Rangka Penyesuaian UU dan Peraturan Pajak yang Berlaku	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Badan yang diterapkan pada perusahaan PT HKR belum memenuhi standar perhitungan pajak yang ditetapkan UU Perpajakan.
3	Rayzah Tindagi dan Jenny Morasa (2014)	Analisis Perhitungan PPh Badan pada PT Golden Mitra Inti Perkasa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 karena perusahaan tidak menghitung fasilitas pengurangan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 31E.
4	Lusi Inelda (2017)	Analisis Perhitungan PPh Pasal 29 dalam Meminimalisir Koreksi Fiskal pada PT Praja Mandiri Lubuk Linggau	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan PPh yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008, terdapat perbedaan dalam perhitungan PPh terutang pada laporan keuangan fiskal yang lebih besar dari laporan keuangan komersial sehingga menyebabkan terjadinya kurang bayar.

5	Triastuty Wulanjune Sejanto, dkk (2018)	Analisis Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan PPh Pasal 25 pada CV Venus Kumersot Raya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 25 yang dilakukan perusahaan saat pencatatan dan pelaporan setiap bulannya sudah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008, namun pada saat perhitungan CV Komersot Raya tidak melakukan perhitungan fasilitas pengurang tarif sebagaimana diatur pada Pasal 31 E dan juga terdapat 3 akun koreksi positif dalam laporan laba rugi yang seharusnya masuk kedalam laba kena pajak.
6	Mesias Ridel Tulandi, dkk (2018)	Analisis Koreksi Fiskal untuk Menghitung PPh Badan pada PT Empat Jujuh Abadi Jaya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal saat perhitungan dan pelaporan, terdapat selisih koreksi positif dan negatif pada PT Empat Tujuh Abadi Jaya sehingga mengakibatkan terjadinya kurang bayar.
7	Eko Egi Koraag (2014)	Analisis dan Penerapan Akuntansi PPh Pasal 25 UU No. 36 Tahun 2008 pada PT BPR Celebes	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT BPR Celebes sudah menyesuaikan dengan tarif yang berlaku, namun dalam melakukan koreksi fiskal belum sesuai dalam penerapan akuntansi fiskal sehingga mengakibatkan PKP berkurang dan pembayaran PPh Badan mengecil.
8	Kharisma Biyan Pratama (2013)	Analisis Perhitungan PPh Badan pada PT Raja Indo di Makasar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan PPh perusahaan belum sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008, dalam perhitungan PPh terutang pada laporan keuangan fiskal yang lebih besar dari laporan keuangan komersial sehingga menyebabkan terjadinya PPh 29 dan pph 25 kurang bayar.


9	Shinta Ismail (2014)	Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 pada CV Delta Darma	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan Pasal 25 pada CV Delta Darma belum sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku. Dalam perhitungan perusahaan sudah menggunakan tarif yang berlaku namun dalam pembayaran dan pelaporan sering mengalami keterlambatan.
10	Zulia Hanum	Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan Pasal 25 badan pada PT Laris Manis belum sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku terdapat koreksi positif yang berdampak pada penghasilan kena pajak.

C. Kerangka Berpikir

PT Arvis Sanada Sanni Indonesia merupakan perusahaan yang kegiatan operasionalnya bergerak di bidang ekspor biji kopi. Sebagai perusahaan leverensir yang terus mengalami perkembangan, PT Arvis Sanada Sanni Indonesia tentu harus menyajikan laporan keuangan yang diberikan kepada pihak-pihak berkepentingan. Dalam menjalankan aktivitasnya maka PT Arvis Sanada Sanni Indonesia perlu melakukan perhitungan PPh Badan untuk mengetahui PKP.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan analisis untuk menentukan PKP terutang dengan terlebih dahulu mengumpulkan laporan keuangan dan referensi lainnya. Sering terjadi ketidaksesuaian antara laporan keuangan komersil dan laporan keuangan fiskal maka perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal membandingkan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, untuk mengetahui PKP terutang perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar II-1. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, di mana data yang diperoleh dikumpulkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya lalu diklasifikasikan serta diinterpretasikan sehingga memberi suatu gambaran dan keterangan lengkap serta objektif sebagai bahan untuk memecahkan masalah. Pendekatan deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu. Penelitian deskriptif ini membahas tentang gambaran pencatatan dan perhitungan PPh badan berdasarkan laba komersil dan laba fiskal yang diterapkan pada PT Arvis Sanada Sanni Indonesia.

B. Definisi Operasional Variabel

1. Rekonsiliasi Fiskal

Koreksi atau rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap atau permanen dan beda waktu atau sementara.

2. PPh Badan

PPh Badan yaitu pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima badan usaha yang bertempat kedudukan di Indonesia. Besarnya PPh terhutang bergantung pada jumlah besarnya laba sebelum pajak, laba sebelum pajak diketahui secara akurat jika pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan telah sesuai dengan ketentuan prinsip akuntansi berlaku umum. Adapun variabel perhitungan PPh Badan dapat diukur berdasarkan perhitungan dan Pasal 29. PPh Badan Pasal 29 adalah pajak yang terutang untuk satu tahun pajak lebih besar dari pada kredit pajak sebagai mana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 1, kekurangan pembayaran yang terutang harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT Arvis Sanada Sanni Indonesia yang beralamat di Jalan Selamat No. 38A Km 12 Kompos, Deli Serdang.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Juli 2019 sampai dengan September 2019, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel III-1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2019															
		Juni		Juli				Agustus				September				Okt	
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Pra Riset	■	■														
2	Pengajuan Judul		■	■													
3	Penyusunan Proposal				■	■	■	■	■	■							
4	Bimbingan Proposal						■	■	■	■							
5	Seminar Proposal									■							
6	Pengolahan Data										■	■	■	■			
7	Penyusunan Skripsi													■	■	■	
8	Bimbingan Skripsi														■	■	■
9	Sidang Meja Hijau															■	■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yakni data berbentuk perhitungan angka-angka yang dapat dioperasikan secara matematis.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari tempat penelitian berupa hasil wawancara, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada berupa laporan keuangan tahunan PT Arvis Sanada Sanni Indonesia meliputi neraca, laporan laba rugi dan laporan SPT masa pajak PPh Badan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan memenuhi standar data yang diterapkan. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu :

1. Dokumentasi

Dilakukan dengan memperoleh laporan keuangan tahunan PT Arvis Sanada Sanni Indonesia periode tahun 2018 yang terdiri dari laporan laba rugi, serta laporan SPT dan slip setoran PPh Badan.

2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung dengan staff (yang bersangkutan) mengenai ruang lingkup kerja perusahaan dan mengenai laporan keuangan tahunan pada PT Arvis Sanada Sanni Indonesia.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif, yaitu suatu teknik analisis dengan mengumpulkan data, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data sehingga dapat memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Adapun tahapan analisis sebagai berikut:

1. Mengumpulkan neraca, laporan Laba Rugi serta laporan SPT masa pajak dan slip setoran PPh Badan PT Arvis Sanada Sanni Indonesia.

2. Menganalisis setiap akun laporan laba rugi perusahaan dan laporan keuangan fiskal dengan mengoreksi fiskal atas penghasilan dan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan.
3. Menjawab rumusan masalah.
4. Mencatat dari hasil perhitungan dan menentukan jumlah pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh perusahaan.
5. Menarik kesimpulan dan saran dari hasil analisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data PT Arvis Sanada Sanni Indonesia

PT Arvis Sanada Sanni Indonesia merupakan Wajib Pajak Badan yang menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Standart Akuntansi Keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi baik internal (pemilik, manajemen, karyawan) maupun eksternal (yang memiliki kepentingan). Dalam meningkatkan nilai aset, PT Arvis Sanada Sanni Indonesia mencatat suatu pendapatannya pada saat proses penjualan terjadi, kemudian mencatat beban dan biaya pada saat pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Pendapatan secara umum dapat didefinisikan sebagai penambah aktifa yang diterima atau pengurang hutang yang berasal dari operasi kegiatan utama perusahaan atau aktifitas usaha lainnya.

PT Arvis Sanada Sanni Indonesia melaksanakan sistem pemungutan pajak dengan menggunakan metode *Self Assesment System* dimana perusahaan tersebut memiliki wewenang penuh atas perhitungan pajak yang akan dibayarkan. Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan koreksi fiskal yang bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan komersil agar penyajiannya sesuai menurut UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan badan.

Berikut ini adalah dasar dari hasil penelitian yang menunjukkan laporan keuangan, koreksi fiskal serta perhitungan untuk pelaporan dan pengisian SPT PPh Wajib Pajak Badan PT Arvis Sanada Sanni Indonesia:

a. Perhitungan PPh Badan oleh PT Arvis Sanada Sanni Indonesia

Berikut ini penyajian laporan laba rugi sebelum masa pajak yang disusun oleh staf keuangan PT Arvis Sanada Sanni Indonesia.

Tabel IV-1.

PT. ARVIS SANADA SANNI INDONESIA		
LAPORAN LABA (RUGI)		
Periode 31 Desember 2018		
PENJUALAN	-	14,757,263,869
HARGA POKOK PENJUALAN		
PERSEDIAAN AWAL	-	
PEMBELIAN	13,413,571,705	
BARANG TERSEDIA UNTUK DIJUAL	-	
PERSEDIAAN AKHIR	-	
HARGA POKOK PENJUALAN		13,413,571,705
LABA (RUGI) KOTOR		1,343,692,164
BIAYA PENJUALAN :		
BIAYA PENGIRIMAN (EMKL)	76,034,016	
BIAYA PENGURUSAN DOC.	57,933,000	
BIAYA QUALITY	1,320,000	
BIAYA PROSES	-	
TOTAL BIAYA PENJUALAN	135,287,016	
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM :		
BIAYA GAJI KARYAWAN	574,452,500	
UPAH HARIAN BORONGAN	8,932,500	
BIAYA THR	26,400,000	
BIAYA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN	5,000,000	
BIAYA LISTRIK	3,754,000	
BIAYA AIR	73,500	
BIAYA TELEPON DAN INTERNET	10,350,000	
BIAYA PENYUSUTAN	25,965,358	
BIAYA PERAWATAN GUDANG	28,307,000	
SUMBANGAN	19,850,000	
BIAYA MATERAI	162,259	
BIAYA OPERASIONAL	260,084,800	
BIAYA OPERASIONAL KANTOR	11,560,000	
BIAYA ALAT TULIS KANTOR	362,000	
BIAYA MAKAN DAN MINUM	55,196,500	
BIAYA ADMINISTRASI BANK	1,003,529	
BIAYA PREMIUM	-	
BIAYA BUNGA	140,013,000	
BIAYA PAJAK	6,390,000	
BIAYA IURAN AEKI	1,977,250	
BIAYA ENTERTAIN	6,019,000	
PROFESIONAL FEE	6,500,000	
BIAYA LAINNYA	6,962,000	
TOTAL BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM	1,199,315,196	
TOTAL BIAYA PENJUALAN DAN ADMINISTRASI		1,334,602,212
LABA (RUGI) USAHA		9,089,952
PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN :		
PENGHASILAN LAIN-LAIN	1,356,579	
BIAYA LAIN-LAIN	-	
TOTAL PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN		1,356,579
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		10,446,531

Sumber: PT Arvis Sanada Sanni Indonesia (data diolah)

Tabel diatas menunjukkan laporan laba rugi PT Arvis Sanada Sanni Indonesia sebelum terjadinya koreksi fiskal untuk menentukan PPh Badan terutang, berikut dapat kita lihat pada tabel dibawah ini koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT Arvis Sanada Sanni Indonesia:

Tabel IV-2.
Koreksi Fiskal PT Arvis Sanada Sanni Indonesia

PT. ARVIS SANADA SANNI INDONESIA			
KOREKSI FISKAL			
PERIODE 31 DESEMBER 2018			
URAIAN	KOMERSIL	KOREKSI	FISKAL
PENJUALAN	14,757,263,869		14,757,263,869
HARGA POKOK PENJUALAN :			
PERSEDIAAN AWAL			
PEMBELIAN	13,413,571,705		13,413,571,705
BARANG TERSEDIA UNTUK DIJUAL	13,413,571,705		13,413,571,705
PERSEDIAAN AKHIR	-		-
HARGA POKOK PENJUALAN	13,413,571,705		13,413,571,705
LABA (RUGI) KOTOR	1,343,692,164		1,343,692,164
BIAYA PENJUALAN :			
BIAYA PENGIRIMAN (EMKL)	76,034,016		76,034,016
BIAYA PENGURUSAN DOC.	57,933,000		57,933,000
BIAYA QUALITY	1,320,000		1,320,000
BIAYA PROSES	-		-
TOTAL BIAYA PENJUALAN	135,287,016		135,287,016
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM			
BIAYA GAJI KARYAWAN	574,452,500		574,452,500
UPAH HARIAN BORONGAN	8,932,500		8,932,500
BIAYA THR	26,400,000		26,400,000
BIAYA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN	5,000,000		5,000,000
BIAYA LISTRIK	3,754,000		3,754,000
BIAYA AIR	73,500		73,500
BIAYA TELEPON DAN INTERNET	10,350,000		10,350,000
BIAYA PENYUSUTAN	25,965,358		25,965,358
BIAYA PERAWATAN GUDANG	28,307,000		28,307,000
SUMBANGAN	19,850,000	19,850,000	-
BIAYA MATERAI	162,259		162,259
BIAYA OPERASIONAL	260,084,800		260,084,800
BIAYA OPERASIONAL KANTOR	11,560,000		11,560,000
BIAYA ALAT TULIS KANTOR	362,000		362,000
BIAYA MAKAN DAN MINUM	55,196,500		55,196,500
BIAYA ADMINISTRASI BANK	1,003,529		1,003,529
BIAYA PREMIUM	-		-
BIAYA BUNGA	140,013,000		140,013,000
BIAYA PAJAK	6,390,000	6,390,000	-
BIAYA IURAN AEKI	1,977,250		1,977,250
BIAYA ENTERTAIN	6,019,000	6,019,000	-
PROFESIONAL FEE	6,500,000		6,500,000
BIAYA LAINNYA	6,962,000	6,962,000	-
TOTAL BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM	1,199,315,196		1,160,094,196
TOTAL BIAYA PENJUALAN DAN ADMINISTRASI	1,334,602,212		1,295,381,212
LABA (RUGI) USAHA	9,089,952		48,310,952
PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN :			
PENGHASILAN LAIN-LAIN	1,356,579	1,539,316	125,000
TOTAL PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN	1,356,579		125,000
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	10,446,531		48,435,952

Sumber: PT Arvis Sanada Sanni Indonesia (data diolah)

Dari keterangan pada tabel laba rugi dan koreksi fiskal diatas PT Arvis Sanada Sanni Indonesia kemudian menghitung PPh Badan terutang sebagai berikut:

Penghasilan Usaha	Rp. 14,757,623,869,-
Laba bersih sebelum pajak	Rp. 10,446,531,-
Koreksi fiskal positif :	
- Penyesuaian fiskal positif	Rp. 37,989,421,-
Koreksi fiskal negatif:	
- Penyesuaian fiskal negatif	<u>Rp. _____ -</u>
	<u>Rp. 37,989,421,-</u>
Penghasilan kena pajak	Rp. 48,435,952,-

Dalam hubungannya dengan uraian diatas, laba kena pajak setelah dikoreksi fiskal terdapat laba akuntansi sebesar Rp. 48,435,952,- sehingga penghasilan pajak terutang tahun 2018 dapat ditentukan. Perhitungan PPh Badan terutang dengan tarif tunggal yaitu 25% yang dilakukan oleh perusahaan setelah melakukan koreksi fiskal dengan memperoleh fasilitas menurut UU Perpajakan Pasal 31E :

Pkp memperoleh fasilitas ;

$$= \text{Rp. } 4,800,000,000,- / \text{Rp. } 14,757,623,869,- \times \text{Rp. } 48,435,952,-$$

$$= \text{Rp. } 15,753,755,-$$

Pkp tidak memperoleh fasilitas ;

$$= \text{Rp. } 48,435,952,- - \text{Rp. } 15,753,755,-$$

$$= \text{Rp. } 32,681,244,-$$

Besarnya pajak penghasilan terutang setahun dapat dihitung sebagai berikut:

PPh yang memperoleh fasilitas:

$$(25\% \times 50\% \times \text{Rp. } 15,753,755,-) = \text{Rp. } 1,969,219,-$$

PPh tidak mendapat fasilitas:

$$(25\% \times \text{Rp. } 32,681,244,-) = \text{Rp. } 8,170,311,-$$

$$\text{PPh terutang} = \text{Rp. } 10,139,483,-$$

- PPh Pasal 29 = Rp. 10,139,483,-
- PPh Pasal 25 = Rp. 10,139,500,- / 12 bulan
= Rp. 845,000,-

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diketahui perhitungan PPh terutang setelah koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT Arvis Sanada Sanni Indonesia senilai Rp. 10,139,438.- yang harus disetorkan ke kas negara sebelum jatuh tempo tanggal yang sudah ditentukan.

b. Pencatatan PPh Badan

Adapun pencatatan dari perhitungan diatas jika PT Arvis Sanada Sanni Indonesia melakukan pembayaran PPh badan Pasal 25 dan pembayaran tahunan PPh Badan Pasal 29.

- Berikut jurnal PPh Badan Pasal 25 jika dihitung setiap bulannya
 $\text{Rp. } 10,139,500/12 = 844,958$ dibulatkan Rp. 855,000,-

Jurnal penyesuaian PPh Pasal 25 pada tanggal 31 Januari 2018;

$$\text{Beban PPh Badan Pasal 25} \quad \text{Rp. } 855,000,-$$

$$\text{Utang PPh Badan Pasal 25} \quad \text{Rp. } 855,000,-$$

Pencatatan pada saat dilakukan pembayaran PPh Badan Pasal 25 bulan Januari 2018 yang dibayarkan bulan Februari 2018 dibuatkan jurnal:

Utang PPh Badan Pasal 25	Rp. 855,000,-	
		Kas
		Rp. 855,000,-

Untuk bulan-bulan berikutnya maka pencatatan untuk jurnal yang dibuat masih sama dengan pencatatan bulan Januari, hanya saja jumlah uang muka atau PPh Badan Pasal 25 yang dibayarkan mungkin berbeda.

Pada penjelasan diatas dan hasil wawancara perhitungan dan pemembayar untuk hutang PPh Badan PT Arvis Sanada Sanni Indonesia dilakukan setiap tahunnya, maka:

- Berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Arvis Sanada Sanni Indonesia setelah penutupan buku 31 Desember 2018:

Jurnal penyesuaian PPh Badan Pasal 29 tahun 2018

Beban PPh Badan Pasal 29	Rp. 10,139,500,-	
		Utang PPh Badan Pasal 29
		Rp. 10,139,500,-

Pada bulan April 2019 PT Arvis Sanada Sanni Indonesia menyetorkan PPh Badan Pasal 29 ke kas Negara melalui Bank sebesar Rp. 10,139,500,- atas pembayaran tersebut dicatat dalam jurnal sebagai berikut:

Utang PPh Badan Pasal 29	Rp. 10,139,500,-	
		Kas
		Rp. 10,139,500,-

Dapat disimpulkan atas pencatatan dari jurnal diatas;

- (-) Menghapus utang PPh Badan Pasal 29 pada neraca 31 Desember 2018
- (-) Mengurangi kas pada bulan April 2019 sebesar Rp. 10,139,500,-

c. Pelaporan SPT PPh Badan

Sebagaimana diatur dalam UU KUP PT Arvis Sanada Sanni Indonesia menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang. Pelaporan pajak pada PT Arvis Sanada Sanni Indonesia disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah dimana WP terdaftar. Berikut ini penyajian laporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pada PT Arvis Sanada Sanni Indonesia:

Tabel IV-3.

Laporan SPT Tahunan PPh Wajib Badan Tahun 2018

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	
1. Penghasilan Neto Fiskal	Rp. 48,435,952
2. Kompensasi Kerugian	Rp. -
3. Penghasilan Kena Pajak (1+2)	Rp. 48,435,952
4. PPh yang Terhutang (PPh Ps 31E ayat (1))	Rp. 10,139,483
5. Pengembalian / Pengurangan kredit Pajak Luar Negeri yang Telah Diperhitungkan Tahun Lalu	Rp. -
6. Jumlah PPh Yang Terhutang (4+5)	Rp. 10,139,483
7. PPh Ditanggung Pemerintah	Rp. -
8. (a) Kredit Pajak Dalam Negeri	Rp. -
(b) Kredit Pajak Luar Negeri	Rp. -
9. PPh Yang Harus Dibayar Sendiri (6+7)	Rp. 10,139,483
10. PPh Yang Dibayar Sendiri	Rp. -
11. PPh Kurang Bayar (PPh Ps. 29)	Rp. 10,139,483

Sumber : Laporan SPT PT Arvis Sanada Sanni Indonesia

2. Laporan Keuangan Setelah Masa Pajak PT Arvis Sanada Sanni Indonesia Tahun 2018

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada PT Arvis Sanada Sanni Indonesia salah satunya adalah dengan memperoleh laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik setelah pelaporan PPh Wajib Pajak Badan. Peranan laporan keuangan dalam perusahaan dimaksudkan untuk dapat menyajikan informasi keuangan terhadap pengambilan keputusan keuangan dan pelaporan hutang pajak yang dibayarkan bagi perusahaan. Berikut laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi tahun 2018:

Tabel IV-4.
Neraca PT Arvis Sanada Sanni Indonesia

PT Arvis Sanada Sanni Indonesia			
Neraca			
Periode 31 Desember 2018			
Aktiva		Hutang dan Modal	
Aktiva Lancar		Hutang Lancar	
Kas dan Setara Kas	3,734,773,351	Hutang Dagang	-
Piutang Dagang	978,539,014	Hutang Bank	4,684,855,976
Piutang Lain-lain	290,214,018	Hutang Lain-lain	-
Pajak Dibayar dimuka	-		
Total Aktiva Lancar	5,003,526,384	Total Hutang Lancar	4,684,855,976
Aktiva Tetap		Modal	
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104,665,000	Modal Pemilik	500,000,000
Kendaraan	85,000,000	Laba Ditahan	(92,205,277)
Bangunan	-		
Akumulasi Penyusutan	(100,540,685)		
Total Aktiva Tetap	89,124,315	Total Modal	418,241,254
Total Aktiva	5,092,650,699	Total Hutang dan Modal	5,092,650,699

Sumber : Laporan Keuangan PT Arvis Sanada Sanni Indonesia

Berdasarkan data mengenai neraca perusahaan yang diperoleh dari penelitian pada PT Arvis Sanada Sanni Indonesia Deli Serdang, maka selanjutnya akan disajikan laporan perhitungan laba rugi periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV-5.

Laporan Laba Rugi PT Arvis Sanada Sanni Indonesia

Penjualan		14,757,623,869
Harga Pokok Penjualan :		
Pembelian	13,413,571,705	
Barang Tersedia dijual	13,413,571,705	
HPP		13,413,571,705
Laba (Rugi) Kotor		1,343,692,164
Beban Penjualan :		
By. Pengiriman (EMKL)	76,034,016	
By. Pengurusan Dokumen	57,933,000	
By. Operasional	260,084,800	
By. Quality	1,320,000	
Total Beban Penjualan	395,371,816	
Beban Administrasi dan Umum :		
By. Gaji, Upah dan THR	606,785,000	
By. Keamanan dan Kebersihan	5,000,000	
By. Listrik, Air, Telepon & Internet	14,177,500	
By. Penyusutan	25,965,358	
By. Perawatan Gudang	28,307,000	
By. Materai	162,252	
By. Operasional Kantor	67,118,500	
By. Administrasi Bank dan Bunga Bank	141,016,529	
By. Iuran AEKI	1,977,250	
By. Profesional Fee	6,500,000	
Total Beban Administrasi dan Umum	900,009,396	
Total Beban Penjualan Dan Administrasi & Umum		(1,295,381,212)
Laba Bersih Operasional		48,310,952
Pendapatan Lain-lain		125,000
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		48,435,952
Pajak Penghasilan		(10,139,483)
Laba Bersih Setelah Pajak		38,296,469

Sumber : Laporan Keuangan PT Arvis Sanada Sanni Indonesia

Dapat dilihat pada tabel diatas merupakan penyajian laporan laba rugi PT Arvis Sanada Sanni Indonesia Deli Serdang tahun 2018. Dalam menentukan besarnya beban menurut fiskal (penentuan laba kena pajak) masih terdapat biaya-biaya yang tidak seharusnya dimasukkan sebagai pengurang PKP, artinya koreksi yang dilakukan oleh PT Arvis Sanada Sanni Indonesia terhadap laporan keuangan diatas belum keseluruhan disesuaikan dengan laporan keuangan fiskal sehingga menimbulkan perhitungan laba menurut perusahaan belum sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Hal ini mungkin terjadi karena perusahaan mencatat laporan keuangannya berpedoman pada SAK, sehingga beban tersebut diakui sebagai pengurang penghasilan oleh PT Arvis Sanada Sanni Indonesia namun tidak keseluruhannya diakui oleh perpajakan. Hal tersebut bisa terjadi karena pihak perpajakan hanya berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Perpajakan bahwa WP dapat mengurangi penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh UU Perpajakan dan Keputusan Menteri Keuangan.

Selain itu, dalam menghitung pajak penghasilan terutang terdapat unsur-unsur yang meliputi sebagai berikut :

- a) Peredaran bruto atau usaha, Istilah peredaran bruto digunakan untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak yang berasal dari kegiatan utama perusahaan. Apabila peredaran bruto tersebut terdapat penghasilan (objek) yang dikecualikan dari pengenaan pajak, aka penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan pajak harus dikurangkan dari peredaran bruto.

- b) Biaya yang dapat menagih dan memelihara penghasilan, UU Perpajakan menjelaskan salah satu pengurang pajak adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Untuk menghitung pajak penghasilan, beban-beban dalam laporan laba-rugi komersial yang dikurangkan pada penjualan sampai dengan laba usaha akan diambil sebagai pengurangan pajak, kecuali dalam beban tersebut terdapat koreksi fiskal.
- c) Penghasilan neto usaha diperoleh dari penjualan atau peredaran usaha dikurangi harga pokok penjualan dan beban usaha.
- d) Penghasilan lainnya, cakupan objek pajak penghasila lain-lain dapat berasal dari deviden, bunga, royalti, sewa, keuntungan selisih kurs mata uang asing atau keuntungan dari pembebasan hutang.
- e) Jumlah penghasilan netto, pada dasarnya adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengurangan-pengurangan lain yang diperbolehkan.
- f) Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak sebelum menghitung pajak penghasilan bagi Orang Pribadi atau Badan. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan/perlakuan penghasilan kena pajak dan pph terhutang.
- g) Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan. Penghasilan Kena Pajak didapat dengan menghitung penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

B. Pembahasan

1. Analisis Koreksi Fiskal Pada Laporan Laba Rugi

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan PPh Badan. Berikut ini penyesuaian koreksi fiskal atas laporan keuangan pada PT Arvis Sanada Sanni Indonesia Deli Serdang yang diperoleh dari hasil penelitian:

Tabel IV-6.
Rekonsiliasi Fiskal

URAIAN	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal	Ket.
		-	+		
Penjualan	14,757,623,869			14,757,623,869	
Harga Pokok Penjualan :					
Pembelian	13,413,571,705			13,413,571,705	
HPP	13,413,571,705			13,413,571,705	
Laba (Rugi) Kotor	1,343,692,164			1,343,692,164	
Beban Penjualan :					
By. Pengiriman (EMKL)	76,034,016			76,034,016	
By. Pengurusan Dokumen	57,933,000			57,933,000	
By. Operasional	260,084,800			260,084,800	
By. Quality	1,320,000			1,320,000	
Total Beban Penjualan	395,371,816			395,371,816	
Beban Administrasi dan Umum :					
By. Gaji, Upah dan THR	606,785,000			606,785,000	
By. Keamanan dan Kebersihan	5,000,000	-	5,000,000	-	9 (1) j
By. Listrik, Air, Telepon & Internet	14,177,500			14,177,500	
By. Penyusutan	25,965,358			25,965,358	
By. Perawatan Gudang	28,307,000			28,307,000	
By. Materai	162,252			162,252	
By. Operasional Kantor	67,118,500	-	55,196,500	11,922,000	9 (1) e
By. Administrasi Bank dan Bunga Bank	141,016,529			141,016,529	
By. Iuran AEKI	1,977,250	-	1,977,250	-	9 (1) e
By. Profesional Fee	6,500,000	-	6,500,000	-	9 (1) j
Total Beban Administrasi dan Umum	900,009,396			831,335,646	
Total Beban Penjualan & Administrasi Umum	(1,295,381,212)			(1,226,707,462)	
Laba Bersih Operasional	48,310,952			116,984,702	
Pendapatan Lain-lain	125,000			125,000	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	48,435,952			117,109,702	

Sumber : Laporan Keuangan PT Arvis Sanada Sanni Indonesia (data diolah)

Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus dari laporan keuangan dan hanya memberikan pembatas untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Dalam perhitungan PPh Badan PT Arvis Sanada Sanni Indonesia selama ini menyajikan dan memperhitungkan biaya-biaya operasional perusahaan yang seharusnya tidak dimasukkan kedalam biaya pengurang PPh Badan (Pasal 9 UU Perpajakan).

Adapun biaya-biaya tersebut berdasarkan tabel koreksi fiskal diatas antara lain biaya keamanan dan kebersihan senilai Rp. 5,000,000,- biaya makan dan minum pada biaya operasional kantor Rp. 55,196,500,- biaya iuran AEKI Rp. 1,977,250,- dan biaya profesional fee Rp. 6,500,000,-

2. Analisis Perhitungan PPh Wajib Pajak Badan

Setelah dilakukan koreksi fiskal, maka terlebih dahulu menghitung untuk menentukan penghasilan kena pajak pada PT Arvis Sanada Sanni Indonesia Tahun 2018, sebagai berikut:

Laba sebelum pajak Rp. 48,435,952

Koreksi fiskal positif :

- Biaya keamanan dan kebersihan Rp. 5,000,000
 - Biaya operasional kantor Rp. 55,196,500
 - Biaya iuran AEKI Rp. 1,977,250
 - Biaya profesional fee Rp. 6,500,000
-

Koreksi fiskal negatif :

-	Rp.	-
Jumlah koreksi positif dan negatif		Rp. 68,673,750
Laba kena pajak		Rp. 117,109,702
Laba kena pajak (pembulatan)		Rp. 117,109,000

Berdasarkan UU PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 2 (a), bahwa tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dapat diturunkan menjadi paling rendah 25%.

Berikut adalah perhitungan PPh Badan PT Arvis Sanada Sanni Indonesia tahun 2018 dengan memperoleh fasilitas menurut Pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008:

PKP memperoleh fasilitas

$$= \text{Rp. } 4,800,000,000,- / \text{Rp. } 14,757,623,869,- \times \text{Rp. } 117,109,000,-$$

$$= \text{Rp. } 38,090,360,-$$

Pkp tidak memperoleh fasilitas

$$= \text{Rp. } 117,109,000,- - \text{Rp. } 38,090,360,-$$

$$= \text{Rp. } 79,018,640,-$$

Besarnya pajak penghasilan terutang dapat dihitung sebagai berikut :

PPh yang memperoleh fasilitas;

$$(25\% \times 50\% \times \text{Rp. } 38,090,360,-) = \text{Rp. } 4,761,295,-$$

PPh tidak mendapat fasilitas;

$$(25\% \times \text{Rp. } 79,018,640,-) = \underline{\text{Rp. } 19,754,660,-}$$

$$\text{PPh terutang} = \text{Rp. } 24,515,955,-$$

PPh terutang (Dibulatkan)	= Rp. 24,516,000,-
- PPh Pasal 29	= Rp. 24,516,000,-
- PPh Pasal 25	= Rp. 24,516,000,- / 12 bulan
	= Rp. 2,043,000,-

Berdasarkan perhitungan yang penulis lakukan diatas, dapat diketahui bahwa selisih perhitungan PPh Badan terutang atau kurang bayar Tahun 2018 pada PT Arvis Sanada Sanni Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perhitungan selisih penghasilan kena pajak :

PPh Badan menurut Fiskus	Rp.	117,109,000,-
PPh Badan menurut Komersil	Rp.	48,436,000,-
Selisih	Rp.	68,673,000,-

b. Perhitungan selisih PPh Pasal 29:

PPh Badan menurut Fiskus	Rp.	24,516,000,-
PPh Badan menurut Komersil	Rp.	10,139,500,-
Selisih	Rp.	14,376,500,-

c. Perhitungan selisih PPh Pasal 25:

PPh Badan menurut Fiskus	Rp.	2,043,000,-
PPh Badan menurut Komersil	Rp.	845,000,-
Selisih	Rp.	1,198,000,-

3. Pencatatan Berdasarkan Akuntansi Komersil dan Ketentuan Umum Perpajakan

a. Biaya keamanan dan kebersihan

Hasil wawancara kepada staf keuangan PT Arvis Sanada Sanni Indonesia menjelaskan bahwa biaya keamanan dan kebersihan senilai Rp. 5,000,000,- merupakan biaya yang dikeluarkan sebagai iuran bulanan kepada organisasi setempat dilingkungan perusahaan selaku pengamanan dan kebersihan, sebagai biaya yang sudah semestinya dikeluarkan setiap bulannya maka biaya tersebut ditambahkan ke pengurang pajak penghasilan. Berikut pencatatan biaya keamanan dan kebersihan yang dibuat oleh PT Arvis Sanada Sanni Indonesia;

Jurnal;

Biaya Keamanan dan Kebersihan Rp. 5,000,000,-

 Kas Rp. 5,000,000,-

Namun menurut fiskal biaya keamanan dan kebersihan harus dikoreksi positif. Berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 huruf j UU PPh No. 36 Tahun 2008, menyatakan bahwa gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseorangan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan, sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji. Dengan demikian gaji yang diterima oleh anggota persekutuan, firma atau perseorangan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, bukan merupakan pembayaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan badan tersebut.

Jurnal pencatatan menurut perpajakan;

Koreksi Fiskal Rp. 5,000,000,-

 Biaya Pembayaran

 Keamanan dan Kebersihan Rp. 5,000,000,-

b. Biaya Operasional Kantor

Biaya operasional kantor merupakan biaya yang digabungkan oleh perusahaan diantaranya biaya operasional dan alat tulis senilai Rp. 11,922,000,- dan biaya makan dan minum senilai Rp. 55,196,500,-. Menurut staf keuangan, biaya makan dan minum merupakan biaya yang dikeluarkan untuk makan minum jamuan tamu dan pegawai kantor, akan tetapi makan dan minum tidak diberikan kepada seluruh staf. Berikut pencatatan biaya makan dan minum;

Jurnal;

Biaya Makan dan Minum	Rp. 55,196,500,-
Kas	Rp. 55,196,500,-

Namun Fiskal hanya dapat mengakui biaya operasional dan alat tulis senilai Rp. 11,922,000,- sedangkan untuk biaya makan dan minum dikoreksi positif senilai Rp. 55,196,000,-. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat 1 huruf e UU PPh No. 36 Tahun 2008, menyatakan pengganti atau imbalan yang berbentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan objek pajak. Dalam ketentuan ini pengganti dan imbalan dimaksud dianggap bukan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan.

Jurnal pencatatan menurut perpajakan;

Koreksi Fiskal	Rp. 55,196,500,-
Biaya Pembayaran	
Makan dan Minum	Rp. 55,196,500,-

c. Biaya Iuran AEKI

Biaya iuran AEKI senilai Rp. 1,977,250,- merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai iuran bulanan direktur sebagai anggota organisasi. Berikut pencatatan biaya iuran AEKI;

Jurnal;

Biaya Iuran AEKI	Rp. 1,977,250,-
Kas	Rp. 1,977,250,-

Namun, menurut fiskal biaya tersebut tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan dan harus dikoreksi positif berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 huruf b UU PPh No. 36 Tahun 2008, menyatakan bahwa biaya yang dibayarkan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, ataupun anggota tidak dapat dimasukkan kedalam biaya untuk pengurang PKP.

Jurnal pencatatan menurut perpajakan;

Koreksi Fiskal	Rp. 1,977,250,-
Biaya pembayaran	
Iuran AEKI	Rp. 1,977,250,-

d. Biaya Profesional Fee

Biaya Profesional Fee senilai Rp. 6,500,000,- merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai biaya pengurusan dokumen-dokumen oleh pihak ketiga. Berikut pencatatan biaya professional fee;

Jurnal;

Biaya Profesional Fee	Rp. 6,500,000,-
Kas	Rp. 6,500,000,-

Menurut fiskal biaya profesional fee harus dikoreksi positif, berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 huruf j UU PPh No. 36 Tahun 2008, menyatakan bahwa gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseorangan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan, sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji. Dengan demikian gaji yang diterima oleh anggota persekutuan, firma atau perseorangan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, bukan merupakan pembayaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan badan tersebut.

Jurnal pencatatan menurut perpajakan;

Koreksi Fiskla	Rp. 6,500,000,-
----------------	-----------------

Biaya Pembayaran

Profesional Fee	Rp. 6,500,000,-
-----------------	-----------------

Hasil analisis pada koreksi fiskal, perhitungan dan pencatatan PPh Badan yang menunjukkan PT Arvis Sanada Sanni Indonesia belum sepenuhnya menyesuaikan pencatatan laporan keuangan dengan ketentuan UU Perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya biaya-biaya yang terdapat di dalam laporan laba-rugi tahun 2018 setelah dikoreksi fiskal antara laporan keuangan komersil dengan fiskal, sehingga didapat selisih koreksi PKP senilai Rp. 68,673,000,- dan selisih perhitungan yang mengakibatkan PT Arvis Sanada Sanni Indonesia masih kurang bayar dengan hutang pajak senilai Rp. 14,376,500,-

Berikut pencatatan atas PPh Badan Pasal 29 kurang bayar yang harus disetorkan;

Jurnal;

Beban PPh Badan Pasal 29	Rp. 24,516,000,-
Uang Muka PPh Pasal 29	Rp. 10,139,500,-
Hutang PPh Pasal 29	Rp. 14,376,500,-

Kemudian apabila PT Arvis Sanada Sanni Indonesia telah melunasi hutang PPh Badan Pasal 29 pada tahun berikutnya maka pencatatannya sebagai berikut;

Jurnal;

Hutang PPh Badan Pasal 29	Rp. 14,376,500,-
Kas	Rp. 14,376,500,-

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT Arvis Sanada Sanni Indonesia masih belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Pencatatan dan perhitungan PPh Badan pada PT Arvis Sanada Sanni Indonesia belum sesuai dengan undang-undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa PT Arvis Sanada Sanni Indonesia memasukkan beberapa komponen biaya yang tidak diperkenankan dalam Undang-undang Perpajakan sebagai pengurang penghasilan bruto.
3. Terdapat penambahan jumlah koreksi fiskal positif dan perubahan perhitungan, yang menimbulkan pajak penghasilan kurang bayar pada PT Arvis Sanada Sanni Indonesia tahun 2018.

B. Saran

1. Laporan keuangan perusahaan yang disusun oleh perusahaan tidak dapat menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan karena adanya perbedaan dalam pencatatan yang menyebabkan terjadinya ketidakcocokan perhitungan PPh Badan. Laporan keuangan perusahaan yang dibuat berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum seharusnya dalam perhitungan PPh Badan

perusahaan berpedoman dengan laporan keuangan yang disesuaikan dengan Undang-undang Perpajakan.

2. Pihak perusahaan sebaiknya melakukan perencanaan dan perhitungan pajak yang lebih baik dan hati-hati terutama pada biaya-biaya yang mempengaruhi pada perhitungan laba kena pajak penghasilan, dengan mengikuti perkembangan peraturan perpajakan di Indonesia baik melalui surat edaran yang diterbitkan oleh DJP, berita dan artikel.
3. Perusahaan harus lebih teliti dalam melakukan koreksi terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan yang menurut aturan perpajakan biaya-biaya tersebut tidak diperkenankan menjadi pengurang sehingga dalam melakukan perhitungan pajak penghasilannya tidak terjadi kesalahan yang akan berdampak pula pada besarnya angsuran PPh Badan Pasal 29, dan sebagai penentu lebih atau kurang bayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Ziska dkk (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Medan: Madenatera.
- B. Ilyas, Wirawan dan Rudy Suhartono (2013). *Perpajakan*, Edisi Kedua. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hafsah, dkk (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah 1*. Medan: Perdana Mulya Sarana.
- Harahap, Sofyan Syafri (2009). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Cetakan Kesebelas. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hartanti (2015). "Analisis Perhitungan PPh Badan dalam Rangka Penyesuaian Undang-Undang Peraturan Perpajakan yang Berlaku". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. AMIK BSI Jakarta. Vol. 2 No.1, April 2015.
- Hery (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Inelda, Lusi (2017). "Analisis Perhitungan PPh Pasal 29 dalam Meminimalisir Koreksi Fiskal pada PT. Praja Mandiri Lubuk Linggau." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1207>. Diakses pada 15 Juli 2019.
- Ismail, Shinta dkk (2014). "Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV Delta Darma". *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Vol. 2 No. 2 Juni 2014, hal. 1491-1499.
- Jumingan (2009). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koraag, Eko Agi (2014). "Analisis dan Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 UU No. 36 Tahun 2008 pada PT BPR Celebes." *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Vol. 2 No. 4, Desember 2014, hal. 471-480.
- Pardiat (2008). *Akuntansi Pajak*, Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pratama, Kharisma Biyan (2013). "Analisis Perhitungan PPh Badan Pada PT. Raja Indo di Makassar." Skripsi. Universitas Hasanuddin. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/3795>. Diakses pada 20 Juli 2019.
- Priantara, Diaz (2013). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 2 Revisi. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purwono, Hery (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.

Resmi, Siti (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 7 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Saragih, Fitriani (2015). “Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada CV Karya Natal.” *Jurnal Pajak dan Bisnis*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Vol. 3. No.1. Desember 2015, hal. 279-286.

Syafrida Hani (2014). *Teknik Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta: In Media.

Tindagi, Raizah dan Jenny Morasa (2014). “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa”. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Vol. 2 No. 2 Juni 2014, hal. 1067-1076.

Tulandi, Mesias Ridel dkk (2018). “Analisis Koreksi Fiskal untuk Menghitung PPh Badan pada PT Empat Tujuh Abadi Jaya.” *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Vol. 2 No. 13 2018, hal. 432-441.

Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo (2013). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Zulia Hanum, dkk (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Cetakan pertama. Medan: Perdana Mulya Sarana.

Zulia Hanum (2012). “Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan”. *Jurnal Bahasa, Sastra dan Budaya*. Universitas Muslim Nusantara Al-Washliah. Vol. 8 No. 1 2012, hal. 2-17.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2008/pp36-2008.pdf>. Diakses pada 15 Juli 2019.

<https://www.pajak.go.id/id/peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2013>. Diakses pada 20 Juli 2019.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1983/7TAHUN~1983UU.htm>. Diakses pada 20 Juli 2019.

Berikut hasil pertanyaan dan jawaban wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak staf keuangan PT Arvis Sanada Sanni Indonesia sebagai bahan referensi.

- a. Apakah perusahaan sudah melakukan koreksi fiskal sebelum melakukan pelaporan pajak?

Jawab :

Dijelaskan oleh bagian staf keuangan PT. Arvis Sanada Sanni Indonesia Ibu Ingrid Agusti, bahwa perusahaan sebelum menyetorkan Pajak Penghasilan Badan terlebih dahulu melakukan koreksi fiskal atas laporan laba-rugi perusahaan.

- b. Apakah ada staf ahli dalam pengurusan pelaporan pajak?

Jawab :

Untuk pelaporan pajak penghasilan perusahaan pencatatan terlebih dahulu dilakukan oleh staf keuangan perusahaan, namun untuk pelaporannya sendiri perusahaan melalui kantor akuntan publik memberi wewenang untuk melakukan koreksi fiskal sebelum penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan badan.

- c. Dalam laporan laba rugi terdapat biaya THR, dalam bentuk apa THR diberikan?

Jawab :

Dijelaskan oleh staf keuangan perusahaan bahwa biaya THR sejumlah Rp. 26,400,000 tahun 2018 diberikan kepada seluruh pegawai PT. Arvis Sanada Sanni Indonesia dalam bentuk uang tunai sebagaimana yang diberikan perusahaan telah sesuai dengan perjanjian kontrak kerja sebelumnya.

- d. Apa itu biaya keamanan dan kebersihan, dibayarkan kepada siapa biaya tersebut?

Jawab :

Biaya keamanan dan kebersihan dalam laporan laba rugi perusahaan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai iuran bulanan kepada organisasi pemuda pancasila atau masyarakat setempat selaku pengamanan dan kebersihan diluar area perusahaan.

e. Apa itu biaya operasional dan biaya operasional kantor?

Jawab :

Biaya biaya yang terdapat didalam biaya operasional yaitu biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatannya penunjang penjualan kopi seperti pembelian goni rami, benang, dan lain sebagainya. Sedangkan biaya biaya yg terdapat di dalam biaya operasional kantor yaitu biaya renovasi kantor, pembelian alat tulis, dan biaya makan dan minum.

f. Berapa jumlah biaya makan dan minum dan apakah makan dan minum diberikan kepada seluruh staf dalam biaya operasional kantor?

Jawab :

Biaya makan dan minum yang dimasukkan kedalam laporan biaya administrasi senilai Rp. 55,196,500 dan biaya tersebut hanya dikeluarkan untuk makan siang dan lembur karyawan kantor saja dan jamuan tamu apabila berkunjung.

g. Apa itu biaya iuran AEKI?

Jawab :

Biaya iuran AEKI merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan kepada organisasi perhimpunan kelompok pengekspor kopi Sumatera Utara yang diikuti oleh pimpinan perusahaan sekaligus wakil pimpinan organisasi tersebut, namun biaya tersebut dikeluarkan apabila hanya ada kegiatan di organisasi tersebut yang artinya biaya tersebut tidak dalam biaya iuran bulanan.

h. Apa itu biaya profesional fee?

Jawab :

Dijelaskan oleh staf keuangan perusahaan bahwa biaya profesional fee adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar pihak ketiga (staf akuntan publik) untuk pengurusan surat-surat dan pengajar/pembimbing dalam pengurusan dokumen dan laporan keuangan perusahaan.

Medan, 11 September 2019

Diketahui oleh

Dona Ingrid Agusti
Staf Keuangan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Juliyandi
Tempat / Tanggal Lahir : paluh Manis, 02 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : JL. Selamat, KM 12 Kompos, Desa Pujimulyo,
Deli Serdang
Anak ke : 1 dari 5 bersaudara

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 2 Kec. Gebang, tahun kelulusan 2005
2. MTs. Al-Falah Pangkalan Berandan, tahun kelulusan 2008
3. SMA Negeri 2 Kec. Gebang, tahun kelulusan 2011
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,
Program Studi Akuntansi, tahun kelulusan 2019

Medan, September 2019

Juliyandi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 1063/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/24/6/2019

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 24/6/2019

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Juliyandi
NPM : 1505170079
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : "Adanya biaya yang dimasukkan dalam perhitungan Perpajakan dan harus di Koreksi Fiskal". "Pengakuan biaya dan penerapan tarif Pajak masih belum sesuai dengan Undang Undang Perpajakan". "Adanya perbedaan perhitungan dan pelaporan menurut Perusahaan dengan perhitungan menurut peraturan Undang Undang Perpajakan".

Rencana Judul : 1. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan
2. Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25
3. Analisis Perhitungan Penyetoran Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25

Objek/Lokasi Penelitian : PT Arvis Sanada Sanni Indonesia

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon



(Juliyandi)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 1063/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/24/6/2019

Nama Mahasiswa : Juliyandi
NPM : 1505170079
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 24/6/2019
Nama Dosen pembimbing^{*)} : *Isna Ardiya, SE, M.Si 24.6.2019*

Judul Disetujui^{**)} : *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan
Badan Pada Pt Arvis Sanada Sanni
Indonesia Deli Serdang.*

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

Fitriani Saragih, SE, M.Si
(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan,

Dosen Pembimbing

Isna Ardiya, SE, M.Si
(Isna Ardiya, SE, M.Si)

Keterangan:

*) Ditisi oleh Pimpinan Program Studi

***) Ditisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



UMSU
Unggulilah Ciptakan Kemajuan
Sila menandatangani surat ini agar di beri nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 2016 / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 04 Juli 2019

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Juhiyandi
N P M : 1505170079
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Sanada Sanni Indonesia Deli Serdang

Dosen Pembimbing : Isna Ardita., SE., M.Si

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 29 Juli 2020**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wobarakatuh.

Di tetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 26 Dzulqaidah 1440 H
29 Juli 2019 M



Dekan ✓

H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertiinggal.



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20... M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : J U L I Y A N D I

NPM : 1 5 0 5 1 7 0 0 7 9

Tempat, Tgl. Lahir : P a t u h M a n i s
0 2 - 0 7 1 9 9 3

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : S i m p a n g L a k a s i P a L u h
M a n i s K e c. B e b a n g

Tempat Penelitian : P t A R N I S S A N A D A
S a n n i I n d o n e s i a
D E L I S e r d a n g.

Alamat Penelitian : J a L a n S e l a m a t n o 3 8 A
K M I 2 K O M P O S L i n t a s
M e d a n B i n j a i

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(..... Fitriani Saragih, S.E., M.Si)

Wassalam
Pemohon

(.....)



Bitu menjawab surat ini agar disesukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 1899 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RISET**

Medan, 20 Dzulqaidah 1440 H
23 Juli 2019 M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
PT. Arnis Senada Sanni Indonesia Deli Serdang
Jln. Selamat No. 38A Km. 12

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Juliyandi
NPM : 1505170079
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan. atas perhatian dan kerjasema yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatun

Dekan ✓



Januri, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Pertinggal.



PT. ARVIS SANADA SANNI INDONESIA

GREEN COFFEE BEANS EXPORTERS

www.arviscoffee-sumatra.com

Head Office : Jl. Asrama No. 181 C Lk. VII Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia 20123 Telp. +62.61.77484870 Fax. +62.61.8440262 - 8442447

Warehouse : Jl. Selamat No. 38 A KM 12 Kompos Lintasan Medan - Binjai 20351 Medan - North Sumatera - Indonesia

Nomor : 20/ASSI/VII/2019

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan

Kepada

Yth. Bapak/Ibu Dekan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

-Di Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : JULIYANDI
NPM : 1505170079
Semester : VIII (Delapan)
Program Study : Akuntansi

Benar diterima melakukan riset atas surat izin riset 1899/IL.3-AU/UMSU-05/F/2019 pada Perusahaan kami guna untuk penyusunan skripsi. Adapun syarat yang diberikan kepada Mahasiswa tersebut untuk tidak memberikan data apapun terkait Perusahaan tanpa izin terlebih dahulu.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 25 Juli 2019
PT. ARVIS SANADA SANNI INDONESIA
GREEN COFFEE BEANS EXPORTERS
SUMATRA, INDONESIA

Ir. Sadarsah
Direktur



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Jum'at, 23 Agustus 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

N a m a : JULIYANDI
N . P . M . : 1505170079
Tempat / Tgl. Lahir : PALUH MANIS, 02 JULI 1993
Alamat Rumah : JL. SELAMAT KM 12 MEDAN - BINJAI
Judul Proposal : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA
PT. ARVIS SANADA SANNI INDONESIA DELI SERDANG

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	Judul dirumuskan
Bab I	- latar belakang masalah di perelas identifikasi masalah
Bab II	- kerangka berpikir
Bab III	- referensi konvensional
Lainnya	hilangkan penulisan
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

Medan, 23 Agustus 2019

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

TIM SEMINAR

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

ISNA ARDILA, SE, M.Si

Pemanding

DR. IRFAN, SE, MM



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext. 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 23 Agustus 2019 menerangkan bahwa:

Nama : JULIYANDI
N.P.M. : 1505170079
Tempat / Tgl.Lahir : PALUH MANIS,02 JULI 1993
Alamat Rumah : JL.SELAMAT KM 12 MEDAN - BINJAI

JudulProposal : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA
PT.ARVIS SANADA SANNI INDONESIA DELI SERDANG

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan
pembimbing : *isna ardila, SE, M.Si 13/8-2019*

Medan, 23 Agustus 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH,SE,M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM,SE,M.Si

Pembimbing

ISNA ARDILA,SE,M.Si

Pembanding

DR.IRFAN,SE,MM

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : JULIYANDI
N.P.M : 1505170079
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Proposal : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA PT. ARVIS SANADA SANNI INDONESIA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
09 Juli 2019	- Latar belakang masalah diperbaiki penjelasan tentang PPh Badan - Penjelasan data UKM. - Identifikasi, rumusan dan tujuan disebutkan dengan UKM. - kerangka berpikir - Definisi operasional - Teknik analisis data. - Daftar pustaka.		
6 Agustus 2019	- Identifikasi & rumusan disempurnakan - Kerangka berpikir di jelaskan. - Definisi operasional. - Daftar pustaka		
15 Agustus 2019	- Definisi operasional diperbaiki - Daftar pustaka / setiap kumpulan. Nahus ada di daftar pustaka.		
16 Agustus 2019	- Selesai bimbingan proposal Ace untuk di seminarikan.		

Pembimbing Proposal

ISNA ARDILA, SE, M.Si

Medan, Agustus 2019
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



UMSU

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 3576 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Medan, 16 Muharram 1441 H
16 September 2019 M

Kepada
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
PT. Arvis Sanada Sanni Indonesia Deli Serdang
Jln. Selamat No. 38A Km. 12

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Juliyandi
N P M : 1505170045
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Menghitung Pajak Peghasilan Badan Pada PT. Arvis Sanada Sanni Indonesia Deli Serdang

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor - II UMSU Medan
2. Pertinggal.



PT. ARVIS SANADA SANNI INDONESIA

GREEN COFFEE BEANS EXPORTERS

www.arviscoffee-sumatra.com

Head Office : Jl. Asrama No. 181 C Lk. VII Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia 20123 Telp. +62.61.77484870 Fax. +62.61.8440262 - 8442447

Warehouse : Jl. Selamat No. 38 A KM 12 Kompos Lintasan Medan - Binjai 20351 Medan - North Sumatera - Indonesia

Nomor : 17/ASSI/IX/2019
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan

Kepada
Yth. Bapak/Ibu Dekan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Di Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : JULIYANDI
NPM : 1505170079
Program Studi : Akuntansi

Benar diterima untuk melakukan penyelesaian riset berdasarkan surat nomor 3576/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 perihal menyelesaikan riset di Perusahaan kami guna untuk melanjutkan penyusunan/penulisan skripsi IV-V. Adapun syarat yang diberikan kepada Mahasiswa tersebut untuk tidak memberikan data apapun terkait Perusahaan tanpa izin terlebih dahulu.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 27 September 2019
PT. ARVIS SANADA SANNI INDONESIA
GREEN COFFEE BEANS EXPORTERS
SUMATRA - INDONESIA

Ir. Sadarsah
Direktur